



**PUTUSAN**

Nomor :308/Pid.B/2021/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO ALS BULE Bin YOYO;  
Tempat lahir : Bandung,  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Gandasoli RT.001/006 Desa Cimanggu Kec. Ngamprah Kab. Bandung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap : SANDI MAHENDRA Als GUNDIL Bin UUN  
Tempat lahir : Bandung,  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Februari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Lio RT.006/001 Kel.Cimapokolan Kec.Rancasari Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh;

PARA TERDAKWA DITAHAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 S/d Februari 2021;
2. Perpj Kajari sejak tanggal 6 Februari 2021 s/d 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tgl 30 Maret 2021 s/d 28 April 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah membaca :

- \* Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.106/ M.2.10.3/ Eoh.1/3/ 2021 Tanggal 29 Maret 2021;
- \* Berkas perkara atas nama Terdakwa: YANTO ALS BULE Bin YOYO dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI MAHENDRA ALS GUNDIL Bin UUN

- \* Surat Dakwaan No. Rek Perkara: **PDM.232/BUNG/03/2021 tanggal 26 Maret 2021** dari Jaksa Penuntut Umum ;
- \* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No:308/Pid.B/2021 PN.Bdg, tanggal **30 Maret 2021**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- \* Penetapan Hakim Ketua Majelis No:308/Pid.B/2021/PN.BDG.yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanggal 6 April 2021,tentang hari dan tanggal persidangan;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Bandung PDM.232/BUNG/03/2021,tanggal 27 April 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. YANTO ALS BULE BIN YOYO dan terdakwa II. SANDI MAHENDRA ALS GUNDIL BIN UUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. YANTO ALS BULE BIN YOYO dan Terdakwa II. SANDI MAHENDRA ALS GUNDIL BIN UUN masing – masing selama 2 ( dua ) Tahun 6 (enam) bulan,dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu ) unit sepeda otor merk Yamaha Type Aerox Warna Kuning Nomor Pol Yang terpasang D. 6280 AAW. No. Rangka MH 3SG4610JJ50875, No. Mesin G3JIE 0252567 Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit helm half fase merk KYI WARNA KUNING ;
  - 1( satu) buah Helm Half Face merk KYT Warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 125 (AIFO2N37MI A/1) Warna Putih Tahun Perbuatan 2019 No.Pol yang terpasangD-6280- AWW No.Rangka MHIJM5116KK249515, No. Mesin JM51E 1249270 , Berikut Kunci Kontak, Dikembalikan kepada saksi ASRP SULAEMAN ;
  - 1(satu) buah CD yang berisikan 2( dua) Rekaman CCTV yang masing-masing



Cam 1 dengan durasi 00:03:08 dan Cam 4 dengan durasi 00:03:07.

Tetap

terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/ permohonan dari Terdakwa tertanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengharapkan hukuman yang dijatuhkan bukan berdasarkan emosi belaka, tetapi juga kepada Nurani dan Keadilan ;

Telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No.Reg Perk:PDM. PDM.232/BUNG/03/2021 tanggal 26 Maret 2021,yang di bacakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2021 , yang berisikan hal – hal sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

- Bahwa terdakwa I. YANTO Als BULE Bin YOYO bersama sama dengan terdakwa II. SANDI MAHENDRA Als GUND1L Bin UUN, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 05.30 Wib atau sctidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2020, bertempat di depan Pos Satpam Jl,Setra Indah I RT 1.04/0.5 Kel. Sukagalih Kec. Sukaiadi Kota Bandung atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Negeri Kelas I A Bandung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimidiki secara medawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bcrcskutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa 1. Yanto Als Bule dan terdakwa II. Sand! Mahendra Als Gundil yang telah mempunyai niat dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kunmg No. Pol terpasang D 6280 AAW berboncengan yang dikendarai oleh terdakwa 1. Berkeliling di sekitar Kota Bandung untuk mencari sasaran dan pada saat melintas di Jalan Setra Indah I Rt.04/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukaiadi Kota Bandung, terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah putin No. Pol D-3290-ACL yang sedang terparkir di depan Pos Satpam dan terdakwa juga melihat Satpam yang berjaga yaitu saksi korban Asep Sulaeman dalam keadaan tertidur di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos. Selanjutnya terdakwa 11 turun dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I sedangkan terdakwa 1 menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa 11 masuk ke dalam pos satpam lalu mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban yang di simpan diatas meja yang berada didalam pos satpam.kemudian Terdakwa II. menyatakan kepada milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak asli, selanjutnya Terdakwa II, langsung membawa sepeda motor tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I.bahwa akibat perbuatan para Terdakwa , saksi koeban Asep Sulaeman mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHPidana;

Menimbang,bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan tujuannya,dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya, telah mengajukan saksi – saksi,kepersidangan , saksi – saksi tersebut,masing – masing telah disumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI,I .ASEP SULAEMAN , menerangkan:

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan para Terdakwa melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi Karyawan swasta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 , di depan Pos Satpam Jl,Setra Indah I RT 1.04/0.5 Kel. Sukagalih Kec. Sukaiadi Kola Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Merk Honda Type Vario 125 (A1F02N37MI A/T), Wama Putih, Tabun Pembuatan 2019, No. Pol : D-3920-ACL, No. Rangka : MH1JM5116KK249515. No. Mcsin : JM51E1249270, SINK An. IJIIJIH CAHYATI Alamat: Jl. Setra Indah Utara II RT 004 RW 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa Kendaraan tersebut sebelum diketahui hilang diparkirkan oleh Saksi T sendiri pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib ditempat kejadian dengan kondisi tidak terhalang oleh gcrbang / pagar di tempat kejadian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian.Minggu tanggal 2/ Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor sempat digunakan oleh rekan Saksi I untuk membuka portal belakang dan sekira jam 06.30 Wib sepeda motor tersebut tidak ada Saksi I menduga sepeda motor tersebut digunakan oleh adik Saksi 1 setelah Saksi I pulang kerumali sekira jam 12.00 Wib baru diketahui bahwa sepeda motor tersebut tidak digunakan oleh adik Saksi I yang diberitahukan oleh Ibu kandung Saksi I,
- Bahwa saat itu saksi tertidur,selanjutnya Saksi I kembali ke pos untuk mengecek CCTV termonitor ada dua ;
- 
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ASEP SULAEMAN, sebagai rekan saksi bertugas jaga di pos Security Setra Indah;
- Bahwa saksi mengetahui lewat dari hasil rekaman CCTV yang Saksi 2 lilm pelaku tersebut melakukan pencurian sepeda motor tersebut dua orang laki — laki tidak dikenal dengan Bahwa atas kerugian saksi yang dialami sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

## SAKSI, II. EMAN ROHMANA.

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan para Terdakwa melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi Karyawan swasta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 , di depan Pos Satpam Jl,Setra Indah I RT 1.04/0.5 Kel. Sukagalih Kec. Sukaiadi Kola Bandung; mengendarai sepeda motor Yamaha Aerok No. Pol tidak diketahui, dengan ciri — ciri pengendara menggunakan helm wama merah sedangkan yang mengambil sepeda mot or milik korban menggunakan helm wama kuning.
- Bahwa yang diambil (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario 125 (AIF02N37M1 A/T), Wama Putih, Tahun Pembuatan 2019, No. Pol : D-3920-ACL, No. Rangka : MHIJM5II6KK2495I5. No. Mesin : JM51E1249270. STNK An. TJ1TJ1H CAHYAT1 Alamat: Jl. Setra Indah Utara II RT 004 RW 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa kendaraan tersebut hilang sedang diparkir;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sempat digunakan oleh Saksi 2 untuk membuka pintu portal belakang dan sekira jam 05.15 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut diparkirkan kembali didekat Pos Security selanjutnya Saksi 2 membangunkan Sdr. ASEP SULAEMAN untuk bergantian Jaga dan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak ada dan Saksi 2 sempat bertanya kepada Sdr. ASEP SULAEMAN dan dirinya mengira sepeda motor tersebut digunakan oleh adiknya. Kemudian Saksi 2 pulang kerumah dan sekira jam 12.00 Wib Saksi 2 mendapatkan kabar bahwa sepeda motor milik Sdr. ASEP SULAEMAN baru diketahui hilang. Dengan sebenarnya ada kamera CCTV yang terpasang disekitar tempat kejadian tersebut dan merekam alas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, dengan sebenarnya Saksi 2, tidak mengetahui sepeda motor tersebut diasuransikan atau tidak, taksiran kerugian yang dialami sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

SAKSI,III, EDI, menerangkan :

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan para Terdakwa melakukan Pencurian;
- Bahwa saksi Karyawan Suwasta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, di depan Pos Satpam Jl, Setra

Indah I RT 1.04/0.5 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung;

- Bahwa saksi mengetahui diberitahu oleh saksi I, kalau sepeda motornya hilang;
- Bahwa diketahui sepeda motornya sedang terparkir di salah satu tempat kos.
- Bahwa saksi langsung laporan kehilangan di Kantor Polisi Polsek Sukajadi. Saksi 3 telah menjelaskan kronologis tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut, awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario 125 (AIF02N37M1 A/T), Warna Putih, Tahun Pembuatan 2019, No. Pol : D-3920-ACL, No. Rangka : MHIJM5II6KK2495I5. No. Mesin : JM51E1249270. STNK An. TJ1TJ1H CAHYAT1 Alamat: Jl. Setra Indah Utara II RT 004 RW 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dikunci setang dan parkir;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di persidangan para Terdakwa telah

telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA. I , YANTO Als BULE Bin YOYO.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa waktu melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di depan Pos Satpam Jl, Setra Indah I RT 1.04/0.5 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kola Bandung;
- Bahwa yang dicuri adalah Bahwa (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario 125 (AIF02N37M1 A/T), Wama Putih, Tahun Pembuatan 2019, No. Pol : D-3920-ACL, No. Rangka : MHIJM5II6KK2495I5. No. Mesin : JM51E1249270. STNK An. TJ1TJ1H CAHYAT1 Alamat: Jl. Setra Indah Utara II RT 004 RW 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa awalnya para saksi melihat para satpan sedang tidur;
- Bahwa rencana hasil dari pencurian akan dua;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

TERDAKWA II. II. SANDI MAHENDRA Als GUND1L Bin UUN.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa waktu melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di depan Pos Satpam Jl, Setra Indah I RT 1.04/0.5 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kola Bandung;
- Bahwa yang dicuri adalah Bahwa (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario 125 (AIF02N37M1 A/T), Wama Putih, Tahun Pembuatan 2019, No. Pol : D-3920-ACL, No. Rangka : MHIJM5II6KK2495I5. No. Mesin : JM51E1249270. STNK An. TJ1TJ1H CAHYAT1 Alamat: Jl. Setra Indah Utara II RT 004 RW 003 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung.
- Bahwa awalnya para saksi melihat para satpan sedang tidur;
- Bahwa rencana hasil dari pencurian akan dua;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut oleh Terdakwa ada pula yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan ada pula yang dibantah:

Menimbang, bahwa kejadian – kejadian selanjutnya didepan persidangan selengkapnya bagian dari pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka fakta – fakta yuridis sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Aerox, Wama Tuning, No. Pol. yang terpasang : D- 6280 AAW, No. Rangka: MH3SG46I0J) 150875, No. Mesin: G3J1E 0252567,
- 1 (satu) buah Helm Halt race merk KY I wama Kuning,
- 1 (satu) buah Helm Halt race merk KY I wama Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Vano 125 (A1F02N37M1 A/T), Warna Putih,tahun Pembuatan 2019, No. Pol. yang terpasang : D-6280-AAW, No. Rangka MH1JM5116KK249515, No. Mesin : JM5IEI249270. Bcrikut Kunci Kontak.
- 1 (satu) buah CD vang berisikan 2 (dua) buah Rekamann CCTV vang masing — masing Cam 1 dengan durasi 00:03:08, dan Cam 4 dengan durasi 00:03:07.

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang esensial yang harus dibuktikan pada dakwaan tersebut adalah:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu orang sebagai subyek / pelaku atau tindak yang merupakan subjek hukum yang mampu memper tanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam perkara ini yang diliadapkan sebagai Lerdakwa menunjukkan sebagai pribadi vang sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun, sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya alas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini dihadapan persidangan yang dijadikan Lerdakwa adalah Y AN TO Als BULE Bin YOYO, Dkk dengan segala idemiasnya sebagai mana tersebut pada permulaan Surat Tuntutan ini.

#### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindana tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi—saksi dan keterangan terdakwa sendiri baliwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario wama merah putih No. Pol D-3290-ACL yang sedang terparkir di depan Pos Satpam.

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruh milik orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi—saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah milik saksi Asep Sulaeman;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama – sama dengan berbagi peran , dimana saksi terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa I, bertugas sebagai mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing - masing unsur tersebut akan dipertim

bangkan satu persatu apakah memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana terurai dalam pemerik saan perkara tersebut diatas, maka seluruh unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga para terdakwa harulah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sedangkan bagi terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pbenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahanya;

Menimbang,bahwa karena para Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa sekarang berada dalam Tahanan, maka dalam amar putusan perkara ini dinyatakan terdakwa tetap dalam ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana terdapat diri Para Terdakwa akan

dipertimbangkan hal - hal :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain .

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan sehingga dapat memperlancar jalannya perdidangan;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdak wa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YANTO ALS BULE Bin YOYO, DAN Terdakwa II. SANDI MAHENDRA Als GUNDIL Bin UUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I. YANTO ALS BULE Bin YOYO, DAN Terdakwa II. SANDI MAHENDRA Als GUNDIL Bin UUN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 ( dua ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Aerox, Wama Tuning, No. Pol. yang terpasang : D- 6280 AAW, No. Rangka: MH3SG4610J) 150875, No. Mesin: G3J1E 0252567,  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Helm Halt race merk KY I wama Kuning,
  - 1 (satu) buah Helm Halt race merk KY I wama Merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Vano 125 (A1F02N37M1 A/T), Warna Putih, tahun Pembuatan 2019, No. Pol. yang terpasang : D-6280-AAW, No. Rangka MH1JM5116KK249515, No. Mesin : JM5IEI249270. Brikut Kunci Kontak.

Dikembalikan kepack saksi Asep Sulaeman.

- 1 (satu) buah CD yang berisikan 2(dua) buah Rekamann CCTV yang masing-masing Cam 1 dengan durasi 00:03:08, dan Cam 4 dengan durasi 00:03:07.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp.2000.00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. selaku Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. dan T. BENNY EKO S, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh S U K E K S I, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh FRANSISKA, TRIHESTOWATI, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta di hadapan Para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.  
MUSTIKAWATI, SH.MH.

FEMINA

T. BENNY EKO S, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

S U K E K S I, SH.MH